



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN SANITASI PADA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan dan efektifitas pelayanan kebersihan dan sanitasi, perlu memperluas fungsi dan menambah jumlah Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN SANITASI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.

7. Unit ...

7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas di lingkungan UPT.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, yang terdiri dari;

- a. UPT Kebersihan dan Sanitasi I yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong dan mempunyai wilayah kerja :
 1. Kecamatan Cibinong;
 2. Kecamatan Babakan Madang;
 3. Kecamatan Sukaraja;
 4. Kecamatan Bojong Gede;
 5. Kecamatan Tajurhalang;
 6. Kecamatan Citeureup; dan
 7. Kecamatan Gunung Putri.
- b. UPT Kebersihan dan Sanitasi II yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol dan mempunyai wilayah kerja :
 1. Kecamatan Jonggol;
 2. Kecamatan Klapanunggal;
 3. Kecamatan Cileungsi;
 4. Kecamatan Cariu;
 5. Kecamatan Sukamakmur; dan
 6. Kecamatan Tanjungsari.

c. UPT ...

- c. UPT Kebersihan dan Sanitasi III yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi dan mempunyai wilayah kerja :
 1. Kecamatan Ciawi;
 2. Kecamatan Megamendung;
 3. Kecamatan Cisarua;
 4. Kecamatan Caringin;
 5. Kecamatan Cijeruk; dan
 6. Kecamatan Cigombong.

- d. UPT Kebersihan dan Sanitasi IV yang berkedudukan di Kecamatan Ciampea dan mempunyai wilayah kerja :
 1. Kecamatan Ciampea;
 2. Kecamatan Ciomas;
 3. Kecamatan Dramaga;
 4. Kecamatan Tamansari; dan
 5. Kecamatan Tenjolaya.

- e. UPT Kebersihan dan Sanitasi V yang berkedudukan di Kecamatan Parung dan mempunyai wilayah kerja :
 1. Kecamatan Parung;
 2. Kecamatan Kemang;
 3. Kecamatan Rancabungur;
 4. Kecamatan Ciseeng; dan
 5. Kecamatan Gunung Sindur.

- f. UPT Kebersihan dan Sanitasi VI yang berkedudukan di Kecamatan Leuwiliang dan mempunyai wilayah kerja :
 1. Kecamatan Leuwiliang;
 2. Kecamatan Leuwisadeng;
 3. Kecamatan Cibungbulang;
 4. Kecamatan Pamijahan;
 5. Kecamatan Cigudeg; dan
 6. Kecamatan Sukajaya.

- g. UPT Kebersihan dan Sanitasi VII yang berkedudukan di Kecamatan Jasinga dan mempunyai wilayah kerja :
 1. Kecamatan Jasinga;
 2. Kecamatan Tenjo;
 3. Kecamatan Parung Panjang;
 4. Kecamatan Rumpin; dan
 5. Kecamatan Nanggung.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta kebersihan dan sanitasi;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta kebersihan dan sanitasi;
 - d. pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
 - e. pemungutan retribusi bidang kebersihan dan sanitasi;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan peralatan kebersihan;
 - g. pelayanan bidang kebersihan; dan
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (4) Setiap kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis kebijakan teknis pengelolaan pelayanan kebersihan dan sanitasi.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara Operasional berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV b.
- (2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Seluruh kebijakan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi UPT sesuai bidang tugas dan fungsi, agar tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan, maka:

- a. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 64); dan

b. Peraturan ...

- b. Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 40),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN SANITASI PADA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN BOGOR



BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Keterangan :

- : *Garis Instruktif*
----- : *Garis Koordinatif*